



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 580/KEP.185-SETDA/2023

TENTANG

PENETAPAN CALON DEWAN PENGAWAS PERUMDAM TIRTA MUKTI DAN
CALON DEWAN KOMISARIS PT. LKM AKHLAKUL KARIMAH TERPILIH

BUPATI CIANJUR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 5 dan 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, Kepala Daerah menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris Terpilih Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 36 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Daerah tentang Calon Anggota Dewan Pengawas Perumdam Tirta Mukti dan Calon Dewan Komisaris PT. LKM Akhlakul Karimah Terpilih;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 29);
5. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 36 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 160);
6. Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 539/Kep.53-PSDA.SETDA/2023 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Dewan Pengawas Perumdam Tirta Mukti dan Calon Dewan Komisaris PT. LKM Akhlakul Karimah;
7. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 130/KEP.6-PSDA/2023 tentang Pembentukan Tim Bidang Seleksi Administrasi dan Bidang Seleksi Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Dewan Pengawas Perumdam Tirta Mukti dan Calon Dewan Komisaris PT. LKM Akhlakul Karimah.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Panitia Seleksi Dewan Pengawas Perumdam Tirta Mukti dan Dewan Komisaris PT. LKM Akhlakul Karimah Nomor 539/005/Pansel BUMDCianjur/2023 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Dewan Pengawas Perumdam Tirta Mukti dan Calon Dewan Komisaris PT. LKM Akhlakul Karimah.
 2. Berita Acara Panitia Seleksi Dewan Pengawas Perumdam Tirta Mukti dan Dewan Komisaris PT. LKM Akhlakul Karimah Nomor 539/010/Pansel BUMDCianjur/2023 tentang Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Dewan Pengawas Perumdam Tirta Mukti dan Calon Dewan Komisaris PT. LKM Akhlakul Karimah.
 3. Berita Acara Panitia Seleksi Dewan Pengawas Perumdam Tirta Mukti dan Dewan Komisaris PT. LKM Akhlakul Karimah Nomor 539/012/Pansel BUMDCianjur/2023 tentang Hasil Wawancara Akhir Calon Dewan Pengawas Perumdam Tirta Mukti dan Calon Dewan Komisaris PT. LKM Akhlakul Karimah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN CALON DEWAN PENGAWAS PERUMDAM TIRTA MUKTI DAN CALON DEWAN KOMISARIS PT. LKM AKHLAKUL KARIMAH TERPILIH.**

- KESATU : Menetapkan Calon Dewan Pengawas Perumdam Tirta Mukti Kabupaten Cianjur Terpilih sebagai berikut :
Ketua Dewan Pengawas : Arief Purnawan, S.A.P.
Anggota Dewan Pengawas : Sunandar Hendri Sakti, S.H.
Anggota Dewan Pengawas : Ivan Ruseptian Munsyi, S.H.
- KEDUA : Menetapkan Calon Dewan Komisaris PT. LKM Akhlakul Karimah Kabupaten Cianjur Terpilih sebagai berikut :
Komisaris Utama : Dadan Sugilar, S.E., M.M.
Komisaris : Saep Lukman, S.Ag.
- KETIGA : Keputusan ini sebagai bahan untuk Pengangkatan Calon Dewan Pengawas pada Perumdam Tirta Mukti melalui Keputusan Kuasa Pemilik Modal dan Pengangkatan Calon Dewan Komisaris PT. LKM Akhlakul Karimah melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 24 Mei 2023

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN